



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Selamanik Nomor 8 Kelurahan Semampir Telp. (0286) 591080 Fax. 593484
BANJARNEGARA 53418
<http://dinkes.banjarnegarakab.go.id> E-mail: dinkes@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR: 188.4/10 287/Kes/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program di Puskesmas;
 - bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal serta dalam rangka mewujudkan budaya mutu di Puskesmas
 - bahwa untuk maksud sebagaimana dalam point a dan b diatas perlu dibentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022;
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari 4 cluster, yang masing-masing cluster diketuai oleh Ketua Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB);
- KETIGA** : Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain:
1. Ketua Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)
 - a. Memimpin anggota tim untuk mempelajari kembali rencana pembinaan yang telah disusun dan membuat penjadwalan pembinaan bersama;
 - b. Menjelaskan kembali tujuan pembinaan terpadu dan mensosialisasikan kepada anggota tim;
 - c. Memutuskan prioritas dan strategi pembinaan *cluster* binaan bersama anggota tim;
 - d. Mengkoordinasikan anggota tim untuk melaksanakan rencana pembinaan sesuai jadwal yang telah disepakati berdasarkan urutan prioritas;
 - e. Memimpin pembinaan ke *cluster* binaan, baik melalui forum pertemuan pembahasan, mekanisme umpan balik maupun kunjungan ke lapangan;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan menyusun rencana tindak lanjut pembinaan.

2. Anggota Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)

- a. Membuat jadwal pembinaan sesuai arahan ketua tim dan kesepakatan bersama;
- b. Memahami tujuan pembinaan terpadu;
- c. Menyusun prioritas dan strategi pembinaan *cluster* sesuai arahan ketua tim;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan menyerahkan bahan ke ketua tim berdasarkan hasil analisis data sesuai hasil *exercise* pada rapat koordinasi;
- e. Melakukan Pengukuran Indikator Mutu, penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategis, Penyusunan Indikator Keselamatan Pasien, penilaian Pra survey serta monitoring dan evaluasi mutu untuk menilai kelayakan Puskesmas dan fasyankes primer lain untuk diusulkan penilaian akreditasi;
- f. Melaksanakan pembinaan pada *cluster* binaan bersama ketua tim berupa fasilitasi dan pembinaan program pada Puskesmas dan fasyankes primer lain;
- g. Merangkum hasil temuan yang didapatkan pada waktu pelaksanaan pembinaan, menyusun laporan pembinaan untuk diserahkan kepada Ketua Tim untuk di analisis pemecahan permasalahan yang dihadapi pada *cluster* binaan;
- h. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi Manajemen Puskesmas;
- i. Memelihara serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara berkesinambungan;
- j. Melaporkan hasil pembinaan pada Penanggungjawab melalui Ketua Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB).


KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dalam perjalanan waktu ketetapan ini dinilai tidak efektif maka akan dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banjarnegara dan Sumber Dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 1 Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA


LATIFA HESTI PURWANINGTYAS

Lampiran 1 : Surat SK
 Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : 1884/10-287/Kej/2021
 Tanggal : 1 Agustus 2021

SUSUNAN CLUSTER PUSKESMAS BINAAN

CLUSTER			
A	B	C	D
Banjarmangu 1	Bawang 1	Punggelan 1	Karangkoobar
Banjarmangu 2	Bawang 2	Punggelan 2	Madukara 1
Banjarnegara 1	Wanayasa 1	Sigaluh 1	Madukara 2
Banjarnegara 2	Wanayasa 2	Sigaluh 2	Susukan 1
Pagedongan	Batur 1	Rakit 1	Susukan 2
Pejawaran	Batur 2	Rakit 2	Wanadadi 1
Pagentan 1	Mandiraja 1	Purwanegara 1	Wanadadi 2
Pagentan 2	Mandiraja 2	Purwanegara 2	Pwj. Klampok 1
	Kalibening	Pandanarum	Pwj. Klampok 2

SUSUNAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	CLUSTER			
	A	B	C	D
PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DINAS KESEHATAN			
KETUA TIM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan
ANGGOTA	Kasubag Program & Informasi	Kasie Kesehatan Keluarga & Gizi	Kasie Promosi & Pemberdayaan Kesehatan	Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
ANGGOTA	Kasie Pemberantasan Penyakit	Kasie Surveillance & Imunisasi	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian	Kasie Penyakit Tidak Menular
ANGGOTA	Kasie Kefarmasian & Alat Kesehatan	Kasie Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kasie Pelayanan Kesehatan	Kepala UPTD Labkes & Kepala UPTD GFK
ANGGOTA	Parlupi, SKM	Nunuk Windariyanti, SKM	Andri K, SKM	drg. Puji Astuti, M.Kes, Anwar, SKM
ANGGOTA	Aji Setiawan, SKM, MPH	Windiaretno, SKM	Agus Sapta Eka W., SKM	Trisna Nilawati, SKM
ANGGOTA	dr. Suci Nur Hidayatati, MPH	dr. Dyah Ayu P	dr. Liana Dewi	dr. Yuli Astuti

JABATAN DALAM TIM	CLUSTER			
	A	B	C	D
ANGGOTA	dr. Wahyudi	dtg. Erna Sri Bejeki	dr. Ari Eka Fisri	dr. Yeyun Nurbidnyat
ANGGOTA	Sumilah, SKM	Nuruddin AG, SKM., MKes	Dwi Budi P, SKM	Ratnawati, S.SiT
ANGGOTA	Refi Yeni Sutanti	Purnomo Tri Prasetyo	Yohana Tutik P.S.SiT	Tuty Andayani, S.SiT
ANGGOTA	Pemegang Program Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara : 1. Afif Turisno 2. Andi H., S.Farm., Apt. 3. Anik Widianti 4. Arief Rahman 5. Ayu, SKM., M.Kes 6. Bambang Hermanto 7. Bambang Ismanto, SKM 8. Deddy Kurniawan, SKM 9. Dwi Imam Yulianto 10. Elvy Wijiati, SKM 11. Esjiyani, S.Tr.Keb 12. Falih Herwin W, S.Tr.Gz 13. Haryani Purwaningrum 14. Intan Agustina A, S.Gz., MPH 15. Jaiz 16. Kusuma Yati A., S.TP., M.Gz 17. Lilik Suprihatin, S.Tr.KL 18. Lusla Arina C., S.SiT, MKM 19. Luslin Marganingsih, SE 20. M. Syaefulloh 21. Mardiaty Dhuin P, SKM 22. Muthohiroh, S.Tr.Keb 23. Ngumar Subagyo 24. Nilam Wuryani 25. Nur Widiya Wati 26. Parlupi 27. Qodar 28. Satinah 29. Setyo Widodo, S.ST, M.Si 30. Sigit Sasongko 31. Siti Mahendah 32. Siti Roimah 33. Sri Rahayu 34. Sukirman 35. Suwono 36. Turip 37. Turmini 38. Umu Badriyah, S.Tr.Keb 39. Wijo Baanki, SKM			
ANGGOTA	Organisasi Profesi Rumpun Kes			

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



LATIFA HESTI PURWANINGTYAS